



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Nyogo Partama als Yoga Bin Mingat
2. Tempat lahir	:	Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir	:	20 tahun/18 Maret 1999
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dkh.KRajan Rt.006 Rw.001 Desa Tanjungrejo Kec.Badegan Kab.Ponorogo
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa Nyogo Partama als Yoga Bin Mingat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
Terdakwa Nyogo Partama als Yoga Bin Mingat ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019
sampai dengan tanggal 21 April 2019

Terdakwa Nyogo Partama als Yoga Bin Mingat ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April
2019

Terdakwa Nyogo Partama als Yoga Bin Mingat ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal
29 Mei 2019

Terdakwa Nyogo Partama als Yoga Bin Mingat ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 139/Pid.B/2019/PN
Png tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Png tanggal 30 April
2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYOGO PARTAMA Als YOGA Bin MINGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan peniberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa NYOGO PARTAMA Als YOGA Bin MINGAT berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung nomor imei 1 : 353248/07/134645/4;
 - Uang hasil penjualan Notebook sebesar Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu);
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung nomor imei 1 : 353248/07/134645/4 1 (satu) lembar nota Notebook merk Acer Aspire E3-112;
 - 1 (satu) buah tas notebook merk Axio warna biru yang didalamnya terdapat sebuah Notebook Merk Acer Aspire E3-1 12 beserta charger;

Dikembalikan kepada saksi KARTINI Bin TOMO;

- 1 (satu) buah nota dari Bima Cell 1 (satu) lembar tindasan nota dari Bima Cell;
- 1 (satu) lembar fotocopy scrcnshot KTP An NYOGO PARTAMA Als YOGA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa NYOGO PARTAMA Als YOGA Bin MINGAT, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah Saksi KARTINI Binti TOMO di Dkh. Genggong Rt. 002 Rw. 002 Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARTINI Binti TOMO, pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi KARTINI Binti TOMO dalam keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mencari barang berharga di dalam rumah saksi KARTINI Binti TOMO, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke samping rumah mendekati jendela rumah yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa memanjang dinding rumah dan terdakwa membuka daun jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang berada di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas Notebook merk AXIO warna biru yang berisi 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE E3-112 beserta charge-nya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan pergi meninggalkan rumah saksi KARTINI Binti TOMO;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa menjual Notebook yang terdakwa ambil, kepada saksi KUKUH NUR CAHYONO di daerah Tambakbayan Ponorogo dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Notebook tersebut terdakwa pergunakan untuk makan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi KARTINI Binti TOMO sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARTINI Binti TOMO mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTINI Bin TOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi KARTNI Binti TOMO di Dkh. Genggong Rt. 002 Rw. 002 Desa Tanjungrejo Kccamatan Badegan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna hitam dan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna silver beserta tas tempat notebook milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna hitam saksi letakkan di atas meja ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna silver beserta tas tempat notebook berada di dalam lemari didalam kamar saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang pergi menjemput anak saksi dari sekolah, dan rumah saksi dalam keadaan terkunci pintunya sedangkan jendela dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang, saksi langsung pergi ke rumah orang tua saksi untuk menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebelum mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan kepada saksi adalah milik saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi;

2. TOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian peneurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah anak Saksi yaitu Sdri. KARTINI di Dkh. Genggong Rt. 002 Rw. 002 Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna hitam dan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna silver beserta tas tempat notebook milik anak saksi;
 - Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy V plus warna hitam diletakkan di atas meja ruang tamu sedangkan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna silver beserta tas tempat notebook berada di dalam lemari didalam kamar anak saksi;
 - Bahwa anak saksi datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa barang-barang miliknya telah hilang pada saat ditinggal pergi menjemput anak dari sekolah;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah anak saksi;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui barang-barang milik anak saksi hilang, selanjutnya saksi dan anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada anak saksi sebelum mengambil barang-barang milik anak saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. KUKUH NUR CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menerima titipan barang untuk dijualkan berupa 1 (satu) unit Notebook merk ACER El 1 warna silver beserta tas tempat notebook warna biru merk Axio dari terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima titipan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wib di tempat usaha service handphone milik saksi di Jalan Trunojoyo No.72 Kel.Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke tempat saksi dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna silver beserta tas tempat notebook, dengan alasan butuh uang untuk membayar denda tilang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi saksi menolak karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan penjual, tetapi terdakwa memaksa akhirnya saksi bersedia menolong untuk menjualkan 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna silver beserta tas tempat notebook dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi telah memberi uang terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya nanti apabila barang sudah terjual;

- Bahwa saksi juga meminta identitas terdakwa berupa KTP dan saksi memfoto KTP terdakwa dengan menggunakan handphone saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna silver beserta tas tempat notebook tersebut dan dijawab oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak curiga bahwa 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna silver beserta tas tempat notebook yang dititipkan kepada saksi adalah barang hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi KARTINI Binti TOMO di Dkh. Genggong Rt. 002 Rw. 002 Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadiannya adalah berawal pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARTINI Binti TOMO, pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi KARTINI Binti TOMO dalam keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mencari barang berharga di dalam rumah saksi KARTINI Binti TOMO, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke samping rumah mendekati jendela rumah yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa memanjat dinding rumah dan terdakwa membuka daun jendela tersebut. selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang berada di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas Notebook merk AXIO warna biru yang berisi 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE E3-112 beserta charge-nya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dan pergi meninggalkan rumah saksi KARTINI Binti TOMO;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa menjual Notebook yang terdakwa ambil, kepada saksi KUKUH NUR CAHYONO di daerah Tambakbayan Ponorogo dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Notebook tersebut terdakwa pergunakan untuk makan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan notebook tersebut sudah ada yang terdakwa pakai yaitu untuk makan sebesar Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung nomor imei 1 : 353248/07/134645/4;
2. Uang hasil penjualan Notebook sebesar Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu);
3. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung nomor imei 1 : 353248/07/134645/4 1 (satu) lembar nota Notebook merk Acer Aspire E3-112;
4. 1 (satu) buah tas notebook merk Axio warna biru yang didalamnya terdapat sebuah Notebook Merk Acer Aspire E3-112 beserta charger;
5. 1 (satu) buah nota dari Bima Cell 1 (satu) lembar tindasan nota dari Bima Cell;
6. 1 (satu) lembar fotocopy screensot KTP An NYCXIO PARTAMA Als YOGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NYOGO PARTAMA Als YOGA Bin MINGAT, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi KARTINI Binti TOMO di Dkh. Genggong Rt. 002 Rw. 002 Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo telah melakukan pencurian;
- Berawal kejadiannya adalah awalnya pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARTINI Binti TOMO, pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi KARTINI Binti TOMO dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mencari barang berharga di dalam rumah saksi KARTINI Binti TOMO, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke samping rumah mendekati jendela rumah yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa memanjat dinding rumah dan terdakwa membuka daun jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang berada di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas Notebook merk AXIO warna biru yang berisi 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE E3-112 beserta charge-nya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan pergi meninggalkan rumah saksi KARTINI Binti TOMO;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa menjual Notebook yang terdakwa ambil, kepada saksi KUKUH NUR CAHYONO di daerah Tambakbayan Ponorogo dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan jika NoteBook tersebut laku;
- Bahwa saksi Kukuh juga meminta identitas terdakwa berupa KTP dan saksi memfoto KTP terdakwa dengan menggunakan handphone saksi Kukuh;
- Bahwa saksi Kukuh sempat menanyakan kepada terdakwa milik siapa 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna silver beserta tas tempat notebook tersebut dan dijawab oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan Notebook tersebut terdakwa pergunakan untuk makan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi KARTINI Binti TOMO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARTINI Binti TOMO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;
5. Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barangsiapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa **NYOGO PARTAMA Alias YOGA Bin MINGAT** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NYOGO PARTAMA Alias YOGA Bin MINGAT** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Para Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, maka terpenuhilah unsur "Barangsiapa" adalah Terdakwa **NYOGO PARTAMA Alias YOGA Bin MINGAT**;

Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti, Bahwa Terdakwa NYOGO PARTAMA Als YOGA Bin MINGAT, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi KARTINI Binti TOMO di Dkh. Genggong Rt. 002 Rw. 002 Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa kejadiannya adalah berawal pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARTINI Binti TOMO, pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi KARTINI Binti TOMO dalam keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mencari barang berharga di dalam rumah saksi KARTINI Binti TOMO, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke samping rumah mendekati jendela rumah yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa memanjat dinding rumah dan terdakwa membuka daun jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang berada di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas Notebook merk AXIO warna biru yang berisi 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE E3-112 beserta charge-nya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan pergi meninggalkan rumah saksi KARTINI Binti TOMO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria dari definisi "Mengambil" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya karena dengan perbuatan-perbuatannya tersebut, Terdakwa telah nyata-nyata memindahkan penguasaan barang-barang dalam hal ini 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE E3-112 beserta charge-nya milik Saksi KARTINI Binti TOMO yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan menghubungkan dengan kriteria "Barang", maka Majelis Hakim berpendapat kriteria dari definisi "Barang" sudah terpenuhi pada barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Mengambil Sesuatu Barang", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa "Orang Lain" disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE E3-112 beserta charge-nya milik Saksi KARTINI Binti TOMO, hal tersebut telah dibenarkan serta tidak dibantah oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusastraan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "Mengambil Sesuatu Barang" dan unsur "Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain" diatas telah memenuhi kriteria dari "Memiliki" yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil, merubah, mengganti dan memakai suatu barang hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik atas barang tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan menerangkan motif dan tujuan mengambil barang bukti tersebut adalah untuk dijual dalam arti digunakan sebagaimana pemiliknya. Melihat sikap batin yang melatarbelakangi Terdakwa dalam mengambil barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki maksud untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara-cara seperti diuraikan dalam unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Hariadi maka penguasaan Terdakwa atas barang bukti tersebut tidaklah berdasarkan atas suatu alas hak yang sah sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian
Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka semua perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi KARTINI Binti TOMO berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE E3-112 beserta charge-nya dilakukan dengan cara pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki melewati depan rumah saksi KARTINI Binti TOMO, pada saat itu terdakwa melihat rumah saksi KARTINI Binti TOMO dalam keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk mencari barang berharga di dalam rumah saksi KARTINI Binti TOMO, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke samping rumah mendekati jendela rumah yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa memanjat dinding rumah dan terdakwa membuka daun jendela tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang berada di atas meja ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar depan dan membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah tas Notebook merk AXIO warna biru yang berisi 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE E3-112 beserta charge-nya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui jendela dan pergi meninggalkan rumah saksi KARTINI Binti TOMO dan benar dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah tas Notebook merk AXIO warna biru yang berisi 1 (satu) unit Notebook merk ACER ASPIRE E3-112 beserta charge-nya tersebut sebelumnya tidak minta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara terdakwa berjalan menuju ke samping rumah mendekati jendela rumah yang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa memanjat dinding rumah dan terdakwa membuka daun jendela tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung nomor imei 1 : 353248/07/134645/4;
- Uang hasil penjualan Notebook sebesar Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu);
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung nomor imei 1 : 353248/07/134645/4 1 (satu) lembar nota Notebook merk Acer Aspire E3-112;
- 1 (satu) buah tas notebook merk Axio warna biru yang didalamnya terdapat sebuah Notebook Merk Acer Aspire E3-1 12 beserta charger;

Karena merupakan milik Saksi KARTINI Bin TOMO maka dikembalikan kepada saksi KARTINI Bin TOMO;

- 1 (satu) buah nota dari Bima Cell 1 (satu) lembar tindasan nota dari Bima Cell;
- 1 (satu) lembar fotocopy screenshoot KTP An NYOGO PARTAMA Als YOGA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NYOGO PARTAMA Alias YOGA Bin MINGAT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kesalahannya tersebut kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung nomor imei 1 : 353248/07/134645/4;
 - Uang hasil penjualan Notebook sebesar Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu);
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Samsung nomor imei 1 : 353248/07/134645/4 1 (satu) lembar nota Notebook merk Acer Aspire E3-112;
 - 1 (satu) buah tas notebook merk Axio warna biru yang didalamnya terdapat sebuah Notebook Merk Acer Aspire E3-1 12 beserta charger;Dikembalikan kepada saksi KARTINI Bin TOMO;
 - 1 (satu) buah nota dari Bima Cell I (satu) lembar tindasan nota dari Bima Cell;
 - 1 (satu) lembar photocopy screenshoot KTP An NYOGO PARTAMA Als YOGA;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami, Achmad Satibi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum, Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati S., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Achmad Satibi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)